



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ru 1

Nomor: 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 18 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara

Hal 1 dari 9 PutNo. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 05 September 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 199/29/IX/2002, tertanggal, 28 September 2002 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara silih berganti;



Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:



Andi Rafli bin Anadi Anto;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Andi Anggun Indah Lestari binti Andi Anto;

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

4 Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;

a tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

b tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2010 dan pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke

Hal 2 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

iiiiuuu uiaiiK iuan>a >oiuu

>CK<uaili^ ^>uuoiu u^ijaiaii ^ uuiuii k;luii

Muip« - /

Vo

saling memperduliikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, putusan.mahkamahagung.go.id

ing tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Hal 3 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya y' dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/29AX/2002 tanggal, 28 September 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
- 2 Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : Bahtiar bin Ila dan Hj. Hjrah binti A. Abd. Salam;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal 4 dari 9 PutNo. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Il<UcIlP<dlI

'ySi», >C1 Ui ^u^ouui

uuua. iirviav^aai iijvuiii uoi i^ioiaocui,

oiir^ r

••"r-v r*-^oS



nggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tid^{^^}dir u[^] gugatan tersebut harus diputuskan

ra verstek ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat

(verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokok bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang sudah berlangsung dua tahun tanpa ada saling memperdulikan satu sama lainnya, karena penggugat menderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materi 1 sebagai alat bukti dan nilai pembuktiarnya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan bertautan satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama- sama dengan bukti P tersebut;

Hal 5 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA, Wtp.

< ^J -i' »

bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka m\$e% h^hi? J'

menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

,r^{ti}

Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena tergugat sering melakukan perbuatan tidak terpuji seperti mengkonsumsi minuman memabukkan yang sulit disembuhkan dan melakukan kekerasan terhadap diri penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan, tetapi tidak berhasil:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

.....ga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang

Hal 6 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

1 1 cuiLUI 1 7 /-r ju 1 <xscu 17 iiluii lu; 1 ^lailuii i ciit^iiiiui i>vmiui 7 i <afuuu i 7t-
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya, majelis mengambil alih sebagai pertimbangan untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nnomor 7 Tahun 1989, majelis menilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai

berikut:

1 Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

V

J t

^

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ;

2 Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

^ »>>1 fill Aaic.

4_2w

^1 j

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

j.ii

3- ULIHU/ULIUVII
1 jili - 1 mil 1/1m.kili ew

vizvia-ss

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;

3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat ;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal 8 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

uiiiu^ iutiua><u uia>a ^iKoia >oi^

Kiuu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperhitungkan sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini diatangkan pada hari Rabu tanggal, 11 Agustus 2012.M

putusan.mahkamahagung.go.id

epatan dengan tanggal, 12 Ramadhan 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama

Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, Drs. Idris, M. HI dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Haris, S. HI, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu jug putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Idris, M. HI

Muh. Nasir. B, S.H

Ketua Majelis,



Hj. Nur Inayah Daud, S.H
Panitera Pengganti,

Haris, S. HI
Perincian Biaya Perkara

- 1 Pendaftaran
- 2 ATK Perkara
- 3 Panggilan
- 4 Redaksi
- 5 Meterai

Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 410.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 501.000,00

Hal 9 dari 9 Put No. 406/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)